

ABSTRAK
WIDY ASTRI KINTAN PUTRI

Tanggung jawab Notaris PPAT dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tanah adalah, memastikan jika dokumen tersebut terbukti keabsahannya untuk ditindak lanjuti yang akan diadakan realisasi perjualbelikannya. Akta Notaris atau akta PPAT yang ternyata di dalam akta tersebut terdapat dokumen atau keterangan palsu, maka akta tersebut masih dianggap sah dan mengikat para pihak, sampai ada pihak yang menyatakan tidak sah, para pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Umum.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif kepustakaan (*Library Research*) dan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang didapat dari wawancara yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Objek penelitian ini adalah kewenangan notaris dalam pembuatan akta pengikatan jual beli tanah dikota Medan. Penelitian ini bersifat eksploratif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh keterangan, penjelasan, data mengenai hal-hal yang belum diketahui.

Pada pertanggungjawaban Notaris/PPAT dalam pembuatan akta jual beli ini Notaris/PPAT memastikan bahwa dokumen terbukti keabsahannya agar bisa melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh pihak yang akan melakukan jual beli berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jual beli tersebut agar jual beli tersebut sah dimata hukum sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan pada kegiatan jual beli tersebut.

Disimpulkan bahwa Notaris/PPAT memiliki pertanggungjawaban dalam membuat akta jual beli tanah, tetapi Notaris/PPAT juga memiliki tanggungjawab atas akta yang dibuat dan terhadap kepada para pihak yang akan melakukan jual belitanahserta Notaris/PPAT juga bisa memberikan pengarahan dan edukasi kepada para pihak tentang akta jual belikhususnya yang terdapat pada judulskripsi.

Kata Kunci: *Pertanggungjawaban, Notaris/PPAT, Akta Jual Beli Tanah*